

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Made Witama Mahardipa¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Ratna Artha Windari³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: {mahardipawitama@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah dilaksanakan dengan baik, namun masih saja terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah jumlah perkara masuk yang banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan jaksa dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan; terdakwa yang terkadang tidak kooperatif mengikuti proses persidangan; dan hakim yang terkadang berhalangan hadir dalam persidangan karena mengikuti diklat atau kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Kata kunci: Peradilan pidana, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Abstract

This research aimed to (1) know and analyze the implementation of judicial principles of simple, fast and low cost on the criminal cases in Singaraja district court of I B class, (2) know and analyze the factors affecting the implementation of judicial principles of simple, fast and low cost on the criminal cases in Singaraja district court of I B class. This research was using empirical law research design with the nature of descriptive research. The setting of this research was in Singaraja district court of I B class. Data collection techniques used were document study, observation and interview. The sampling technique used was non probability sampling and to determine the subject, purposive sampling was used. This research was using qualitative data analysis. The result of the research showed that (1) the implementation of judicial principles of simple, fast and low cost on the criminal cases in Singaraja district court of I B class has been well implemented, but there are still cases that are resolved more than 5 (five) months because SEMA No. 2 of 2014 was a new regulation promulgated on March 13, 2014, (2) the factors affecting the implementation of judicial principles of simple, fast and low cost on the criminal cases in Singaraja district court of I B class were the number of entry cases is large while the courtroom is limited; readiness of prosecutors in making indictments, Memorandum of Defense, and Claims; defendants who are sometimes uncooperative follow the trial process; and judges who are sometimes unable to attend the trial because they attend training or other activities that cannot be abandoned.

Key words: *Criminal Court, Singaraja District Court of I B Class, Implementation of Judicial Principles of Simple, Fast and Low Cost.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya (Waluyo, 2002:33). Hukum digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah maupun warga negara harus tunduk dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga peradilan pidana yang ada di Indonesia adalah Pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami suatu permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait (Renggong, 2016:219). Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.

Pengadilan dalam melaksanakan proses peradilan menggunakan aturan hukum sebagai acuan. Di samping aturan hukum, agar terselenggaranya proses peradilan dengan baik harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum menjadi aturan dasar yang melatarbelakangi aturan-aturan hukum dan dasar untuk melaksanakan hukum tersebut. Bellefroid, mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh

ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat (Mertokusumo, 2003:34).

Proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan asas-asas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Asas-asas tersebut antara lain (Hamzah, 2016:10):

1. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan;
2. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*);
3. Asas Oportunitas;
4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum;
5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim;
6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap;
7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum;
8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir* dan *Inquisitoir*);
9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Salah satu asas yang lebih mendapat perhatian masyarakat adalah Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan merupakan asas baru dalam KUHAP. Dari dahulu sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata yang lebih konkret dari yang digunakan dalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah "segera" (Hamzah, 2016:103).

KUHAP tidak menerangkan secara tersurat tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Dalam penjelasan umum, menyatakan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) harus ditegakkan dalam KUHAP. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan (Sihotang, 2016:2).

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat dapat diartikan dapat menempuh waktu yang singkat (Susanto, 2004:94). Namun demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dinyatakan tersebut, pemeriksaan pada sidang pengadilan yang dipimpin oleh Majelis Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materiil (Hamzah, 2016:103).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (yang selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 2014) merupakan petunjuk teknis pelaksanaan proses peradilan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian perkara. Dalam SEMA No. 2 Tahun 2014, menyatakan bahwa: "Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;". Isi dari SEMA tersebut mengamanatkan bahwa proses peradilan pada Tingkat Pertama tidak melebihi waktu 5 bulan.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara dengan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten atau Kota. Pengadilan Negeri ini berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota. Salah satu Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan pengadilan yang berada di wilayah Kota Singaraja.

Hasil observasi awal dan wawancara awal dengan Bapak Kadek Darna, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, menyatakan bahwa: "Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menjadi pengadilan dengan jumlah perkara masuk terbanyak ke 2 (dua) di Bali setelah Pengadilan Negeri Denpasar". Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum pada lembaga peradilan di Kota Singaraja masih tinggi. Pada tahun 2016, sebuah kasus terjadi di Kota Singaraja yang sangat menarik perhatian masyarakat. Kasus tersebut sangat menarik perhatian masyarakat Kota Singaraja karena menyangkut satuan pendidikan yang berada di Kota Singaraja. Selain itu, dalam penyelesaian kasusnya berlangsung lama. Kasus tersebut adalah kasus penerbitan ijazah palsu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (yang selanjutnya disebut STIKES) Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Gelantik Gingsir, Sukasada.

Kasus berawal dari STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Gelantik Gingsir tersebut menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Made Sundayana (dalam Dewata News.com) mengatakan STIKES Majapahit Singaraja yang diketuai Gede Sunjaya sangat berani dengan sengaja telah menerbitkan 30 ijazah bodong untuk lulusan D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Semua ijazah tersebut ternyata tidak satu-pun mahasiswanya terdaftar di Forlap PDPT Dikti Kemeristek (dahulu Kemendikbud), sehingga lulusan bodong tersebut tidak bisa mendapatkan STR dan ijazahnya tidak memiliki effect.

Kasus penerbitan ijazah palsu STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Gelantik Gingsir, Sukasada didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B pada tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor register perkara 148/Pid.Sus/2016/PN Sgr. Sebagai ketua STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Gelantik Gingsir, Sukasada, I Gede Sunjaya dijadikan sebagai terdakwa. Proses peradilan berlangsung dalam kurun waktu 386 hari ($\pm 12,8$ bulan) dengan menjalani proses sidang sebanyak 42 kali sampai pada akhir pembacaan putusan perkara pada tanggal 16 Agustus 2017.

Perkara penerbitan ijazah palsu STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Gelantik Gingsir, Sukasada yang diselesaikan dalam kurun waktu 386 hari ($\pm 12,8$ bulan) tersebut telah melebihi aturan waktu yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 yaitu 5 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara aturan hukum (SEMA No. 2 Tahun 2014) dengan kenyataan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis tertarik untuk menggali masalah yang berkaitan dengan bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah yang

berjudul "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B".

RUMUSAN MASALAH

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (dalam Ishaq, 2017:70) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara aturan hukum (SEMA No. 2 Tahun 2014) dengan kenyataan yang terjadi pada implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Dalam penelitian ini, menekankan mengenai gambaran obyektif tentang implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Dalam penelitian hukum, data dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dengan cara observasi/pengamatan dan wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu: (1) bahan hukum primer berasal dari KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut; (2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan jurnal tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; (3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Non Probability Sampling* khususnya *Purposive Sampling*. Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis guna untuk mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

Perkara pidana yang masuk pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B jumlahnya mengalami fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, perkara sisa tahun sebelumnya berjumlah 64 perkara, perkara masuk tahun ini berjumlah 276 perkara, perkara yang putus berjumlah 287 perkara, dan sisa perkara berjumlah 53 perkara. Pada tahun

2015, perkara sisa tahun sebelumnya berjumlah 53 perkara, perkara masuk tahun ini berjumlah 223 perkara, perkara yang putus berjumlah 217 perkara, dan sisa perkara berjumlah 59 perkara. Pada tahun 2016, perkara sisa tahun sebelumnya berjumlah 59 perkara, perkara masuk tahun ini berjumlah 259 perkara, perkara yang putus berjumlah 252 perkara, dan sisa perkara berjumlah 66 perkara. Pada tahun 2017, perkara sisa tahun sebelumnya berjumlah 66 perkara, perkara masuk tahun ini berjumlah 243 perkara, perkara yang putus berjumlah 236 perkara, dan sisa perkara berjumlah 73 perkara. Pada tahun 2018, perkara sisa tahun sebelumnya berjumlah 73 perkara, perkara masuk tahun ini berjumlah 249 perkara, perkara yang putus berjumlah 246 perkara, dan sisa perkara berjumlah 76 perkara.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah melakukan berbagai upaya inovasi-inovasi kearah yang lebih baik agar dapat menunjang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu inovasi terbaru yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau.

Sebelum adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, masyarakat yang mencari suatu informasi maupun Jaksa dalam melimpahkan perkara pidana lebih susah karena harus menempuh birokrasi yang panjang dan proses administrasi yang banyak. Namun setelah adanya pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan kepada masyarakat jauh lebih mudah dengan memangkas birokrasi yang panjang dan menyederhanakan proses administrasi yang susah. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan "sederhana".

Mahkamah Agung juga terus melakukan berbagai upaya inovasi agar dapat menunjang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Inovasi terbaru yang dilakukan yaitu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP digunakan untuk proses administrasi perkara yang dilakukan oleh pihak internal pengadilan dan digunakan sebagai penyediaan informasi mengenai perkara, baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal. Untuk memaksimalkan kepatuhan dalam mengisi data suatu perkara pada aplikasi SIPP dari segi kepatuhan waktu mengisi maupun kepatuhan dalam menjaga keakuratan dan kebenaran data yang diisikan, maka dibuat sebuah aplikasi monitoring yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memonitor kepatuhan pengguna dalam mengisi aplikasi SIPP yaitu Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

Inovasi lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pada setiap perkara wajib dibuat sebuah *calendar court*. Hakim diharuskan membuat suatu jadwal persidangan (*calendar court*) agar persidangan berjalan secara efektif sebagaimana pengamalan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila persidangan sudah sesuai dengan jadwal dan berjalan dengan efektif, maka biaya perkara yang timbul juga akan lebih sedikit. Hal ini merupakan salah satu pengamalan dari asas “biaya ringan”.

Sebelum proses persidangan pertama dilaksanakan, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menyampaikan mengenai isi dari SEMA No. 2 Tahun 2014, yaitu: “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;”. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana tersebut agar selalu membantu proses peradilan berjalan dengan baik. Selain itu, tujuan pemberitahuan tersebut untuk menyadarkan semua pihak yang terlibat agar kooperatif mengikuti jalannya proses persidangan agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut.

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam melaksanakan proses peradilan

terutama dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah melaksanakan hal yang terbaik, namun hal tersebut tidak mutlak dapat dilaksanakan karena dalam proses persidangan memiliki banyak tahapan yang dalam tahapan-tahapan tersebut memiliki kendala-kendala tertentu yang dapat menyebabkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berjalan kurang efektif yang berdampak pada proses peradilan berlangsung berlarut-larut.

SEMA No. 2 tahun 2014 diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014. Dalam penerapannya pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, aturan pada SEMA No. 2 tahun 2014 tidak langsung berjalan dengan efektif. Aturan hukum pada umumnya membutuhkan penyesuaian beberapa waktu agar dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2014, terdapat 1 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Perkara tersebut adalah perkara dengan klasifikasi Penipuan dengan nomor registrasi perkara 264/Pid.B/2014/PN Sgr yang diselesaikan dalam kurun waktu 155 hari atau $\pm 5,1$ bulan. Pada tahun 2015, terdapat 2 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Perkara tersebut adalah perkara dengan klasifikasi Kejahatan Perjudian dengan nomor registrasi perkara 178/Pid.B/2015/PN Sgr yang diselesaikan dalam kurun waktu 200 hari atau $\pm 6,6$ bulan dan perkara dengan klasifikasi Pemalsuan Surat dengan nomor registrasi perkara 204/Pid.B/2015/PN Sgr yang diselesaikan dalam kurun waktu 196 hari atau $\pm 6,5$ bulan.

Pada tahun 2016, terdapat 3 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Perkara tersebut adalah perkara dengan klasifikasi Sistem Pendidikan Nasional dengan nomor registrasi perkara 48/Pid.Sus/2016/PN Sgr yang diselesaikan dalam kurun waktu 359 hari atau $\pm 11,9$ bulan, perkara dengan klasifikasi Sistem Pendidikan Nasional dengan nomor registrasi perkara 148/Pid.Sus/2016/PN Sgr yang diselesaikan dalam kurun waktu 386 hari atau $\pm 12,8$ bulan, dan perkara dengan klasifikasi Perlindungan Anak dengan nomor registrasi perkara 191/Pid.Sus/2016/PN Sgr yang

diselesaikan dalam kurun waktu 182 hari atau \pm 6 bulan. Pada tahun 2017, tidak terdapat perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Pada tahun 2018, tidak terdapat perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014, perkara-perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, perkara-perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan tersebut telah dibuatkan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan Ketua Mahkamah Agung.

Dilihat dari jumlah perkara yang putus dan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan tersebut, maka diperoleh persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan pada tahun 2014 sebanyak 0,3%, pada tahun 2015 sebanyak 0,9%, pada tahun 2016 sebanyak 1,1%, pada tahun 2017 sebanyak 0%, dan pada tahun 2018 sebanyak 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana dengan baik

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses peradilan pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi proses peradilan pada internal Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi proses peradilan di luar Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Faktor internal yang mempengaruhi proses peradilan pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yaitu:

1. Hakim

Hakim dapat diartikan sebagai orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa (mengadili) suatu perkara.

Pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa pada umumnya menggunakan 3 orang Hakim yang terdiri atas 1 (satu) Ketua Majelis dan 2 (dua) Hakim Anggota. Apabila dalam pemeriksaan perkara salah satu hakim berhalangan hadir, maka berdampak pada terhambatnya proses persidangan. Pasal 198 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: "Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut". Dalam hal ini apabila hakim anggota yang berhalangan hadir, maka hakim anggota dapat digantikan dengan hakim lain melalui surat penetapan baru. Sedangkan apabila ketua majelis yang berhalangan hadir, maka otomatis sidang akan ditunda. Hal ini karena ketua majelis yang memimpin persidangan dan hakim majelis yang lebih mengetahui bagaimana perkara tersebut.

2. Ruang Sidang

Selain dukungan dari Sumber Daya Manusia berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak sehingga dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan proses peradilan. Salah

satu sarana dan prasarana dalam pengadilan adalah ruang sidang. Ruang sidang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B berjumlah 3 ruang. Ruang sidang tersebut adalah Ruang Sidang Candra, Ruang Sidang Cakra, dan Ruang Sidang Kartika. Perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B jumlahnya sangat banyak melebihi kapasitas, oleh karena itu ruang sidang juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses peradilan. Akibat banyaknya perkara masuk sedangkan jumlah ruang sidang yang terbatas, maka Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B membuat suatu pembagian waktu sidang antara sidang perkara pidana dengan sidang perkara perdata. Pada umumnya, persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dilaksanakan setelah pukul 13.00 wita karena harus menunggu hadirnya terdakwa dan jaksa dalam persidangan.

3. Panitera

Panitera merupakan pegawai negeri yang menjabat sebagai suatu pelaksana segenap kegiatan administrasi atau ketatausahaan dalam Pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Panitera biasanya dibantu oleh Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Panitera Pengganti bertugas untuk membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Apabila panitera pengganti berhalangan hadir, maka panitera pengganti tersebut dapat digantikan dengan panitera pengganti lain. Hal ini karena dalam proses persidangan, panitera pengganti hanya bertugas untuk membantu hakim, tidak memiliki kedudukan yang begitu krusial.

Faktor eksternal yang mempengaruhi proses peradilan pidana pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yaitu:

1. Jaksa

Jaksa sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses peradilan

pidana. Dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan, lamanya waktu pembuatan surat tersebut mempengaruhi jalannya proses persidangan. Jaksa diharapkan agar segera membuat surat tersebut agar sidang tidak ditunda berlarut-larut. Selain itu, jika Jaksa menghadirkan saksi dalam jumlah yang banyak, apabila saksi tersebut tidak dapat dihadirkan secara bersamaan, maka hal tersebut juga mempengaruhi jalannya proses persidangan.

Terdakwa apabila di tahan, maka Jaksa akan lebih mudah untuk menghadapkan terdakwa dalam persidangan. Sedangkan apabila terdakwa tidak di tahan, maka Jaksa akan lebih sulit untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan jika terdakwa tersebut tidak kooperatif mengikuti proses persidangan.

Faktor lain dari Jaksa yang mempengaruhi proses persidangan adalah jika Jaksa berhalangan hadir/tidak dapat hadir dalam proses persidangan karena suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, maka sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (1) KUHAP Pejabat Kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti Jaksa yang berhalangan tersebut agar sidang tidak di tunda.

2. Terdakwa

Tersangka atau terdakwa dapat ditahan apabila penyidik menilai tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan jika penyidik menilai tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka tersangka atau terdakwa tidak perlu ditahan.

Terdakwa apabila tidak di tahan, diharapkan kooperatif mengikuti jalannya persidangan, namun hal tersebut tidak mutlak dapat dilaksanakan. Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, terkadang terdapat terdakwa yang tidak kooperatif mengikuti persidangan. Terdapat

beberapa perkara yang terdakwa tidak kooperatif mengikuti persidangan dengan berbagai bentuk dan cara. Pada umumnya, bentuk dan cara tidak kooperatif terdakwa lebih banyak tidak hadir dalam persidangan dengan berbagai alasan. Selain itu, bentuk lain tidak kooperatif terdakwa yaitu tidak mau berterus terang dan tidak jujur memberikan keterangan terhadap perkara yang menyangkutnyanya. Hal tersebut menyebabkan perkara kurang terang dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Masing-masing terdakwa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak jarang terdapat terdakwa yang awam terhadap hukum. Terdakwa yang awam terhadap hukum mempengaruhi proses persidangan. Pada umumnya, terdakwa yang awam terhadap hukum tidak mengerti bagaimana proses persidangan itu, akibatnya terdakwa sangat berbelit-belit memberikan keterangan.

3. Saksi

Keterangan saksi dalam proses peradilan pidana memiliki peranan yang sangat penting. Dalam memberikan keterangan, saksi harus mengemukakan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan *Asas Testimonium de audito*, kesaksian tidak dapat didengar dari orang lain, artinya seseorang tidak boleh menjadi saksi apabila ia tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami, atau tidak mendengar sendiri kejadian yang terjadi.

Asas Unus testis nullus testis menyatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi. Artinya bahwa dalam mengajukan saksi, paling kurang berjumlah 2 (dua) orang saksi untuk di dengar dipersidangan. Sebab apabila saksi yang diajukan hanya 1 (satu) orang tanpa di dukung oleh alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut tidak kuat atau tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Persidangan pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B pada perkara pidana dengan pemeriksaan

biasa, jumlah saksi mempengaruhi proses persidangan. Pada umumnya, jumlah saksi paling kurang berjumlah 2 (dua) orang dan terdapat perkara-perkara tertentu yang jumlah saksinya lebih dari 2 (dua) orang. Saksi-saksi tersebut dipanggil dalam proses persidangan secara bersamaan. Namun, adakalanya saksi-saksi tidak dapat hadir secara bersamaan karena berbagai alasan seperti ada suatu pekerjaan atau kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, saksi yang tidak hadir akan dicarikan waktu lain untuk di dengar kesaksiannya.

Terhadap perkara-perkara pidana tertentu, dibutuhkan keterangan dari seseorang yang ahli pada bidangnya untuk memberikan keterangan mengenai suatu perkara yang nantinya membantu proses peradilan. Pasal 1 butir 28 KUHP menyatakan bahwa: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Untuk menghadirkan saksi ahli tergolong lumayan susah. Hal ini karena saksi ahli harus mengadakan surat tugas dari instansi tempat bekerja, perguruan tinggi maupun yang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah dilaksanakan dengan baik, namun masih saja terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014. Dalam penerapannya pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B tidak langsung berjalan dengan efektif. Aturan hukum pada umumnya membutuhkan penyesuaian beberapa

waktu agar dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan pada tahun 2014 sebanyak 0,3%, pada tahun 2015 sebanyak 0,9%, pada tahun 2016 sebanyak 1,1%, pada tahun 2017 sebanyak 0%, dan pada tahun 2018 sebanyak 0%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah jumlah perkara masuk yang banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan jaksa dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan; terdakwa yang terkadang tidak kooperatif mengikuti proses persidangan; dan hakim yang terkadang berhalangan hadir dalam persidangan karena mengikuti diklat atau kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Saran-saran yang dapat diberikan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa harus selalu kooperatif mengikuti proses persidangan. Apabila terdakwa tidak di tahan, terdakwa harus selalu mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan apabila di panggil oleh Hakim agar hadir minimal 15 menit sebelum persidangan dimulai.
2. Jaksa dalam membuat surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan diharapkan agar segera membuat surat tersebut agar sidang tidak ditunda berlarut-larut. Selain itu, apabila jaksa menghadirkan saksi dengan jumlah banyak, maka jaksa harus dapat memastikan saksi tersebut dapat dihadirkan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan.
3. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus membuat jadwal sidang (*calendar court*) dan menerapkannya dengan baik agar proses persidangan berjalan dengan tepat waktu. Hakim juga harus menindak tegas oknum-oknum yang menyebabkan terhambatnya penerapan

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hamzah, jur Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana (Edisi Keempat)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Artikel:

Sihotang, Nia Sari. (2016). "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48

Kamus:

Susanto, Ananda. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.

Internet:

Anonim. 2015. "Sundayana: Stikes Majapahit Singaraja Itu Milik Nurwidji". Diakses tanggal 28 November 2018. Tersedia pada situs:<https://www.dewatanews.com/2015/09/sundayana-stikes-majapahit-singaraja.html>.